





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	04.15.4.2.15	
	Tanggal Pembuatan	16 - Maret - 2020	
	Tanggal Revisi	24 - Feb - 2022	
	Tanggal Efektif	25 - Feb - 2022	
	Disahkan Oleh	 <p>HAMBALI, SE, MH Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002</p>	
Nama SOP		Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	
DASAR HUKUM :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :	
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1	Printer
2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2	Komputer
3	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah	3	internet/wifi
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
5	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah		
6	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang		
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
8	Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan		
9	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		
10	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik		
11	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal		
12	Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038		
13	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039		
14	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar		
15	Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar		
16	Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar		
KETERKAITAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	SOP Pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan		Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
2	SOP Pada Seksi Penata Perizinan Muda	1	Mengajukan permohonan di OSS;
		2	NIK KTP Elektronik;
		3	Memiliki email aktif;
		4	Nomor Handphone WhatsApp;

			Persyaratan Teknis :
		5	NIB dari OSS;
		6	NPWP;
		7	Akte Perusahaan;
		8	Data Jumlah Modal Usaha;
		9	Data jumlah Tenaga Kerja;
		10	Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan;
		11	Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah;
		12	Membayar PNPB;
		13	Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah);
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
		2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

15. Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Online mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin					permohonan diatas materai 10000 ditujukan ke Bupati Cq Ka. DPMPSTP	10 Menit	Data Dokumen yang lengkap dan benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengkapan persyaratan, Input data/Entri data Perizinan						15 Menit		
3	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Perizinan dan melakukan Notifikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku						1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
4	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elektronik						1 Jam		
3	Mencetak Hasil penetapan Izin yang telah tanda tangan elektronik						10 Menit		
6	Penyerahan Dokumen Izin	